

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN  
PERMERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN**



**OLEH :**

**RAHMADIANI KARTIKA LESTARI**

**Nim : 20221440010**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## **TUGAS AKHIR**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN PERMERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana  
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



**OLEH :**

**RAHMADIANI KARTIKA LESTARI**

**Nim : 20221440010**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa** : Rahmadiani Kartika Lestari  
**NIM** : 20221440010  
**Judul Tugas Akhir** : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Permerkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Januari 2026

Surabaya, 13 januari 2026

**Dewan Penguji** :

**Ketua Penguji** : Achmad Hariri S.H., M.H

(  )

**Anggota Penguji** : Samsul Arifin S.H., M.H

(  )

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN PERMERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN**


**Nama Mahasiswa : Rahmadiani Kartika Lestari**

**NIM : 20221440010**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Januari 2026

Surabaya, 13 Januari 2026

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



(Samsul Arifin S.H., M.H)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H

## Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan kerentanan ganda, di mana korban menghadapi trauma pemerkosaan dan keterbatasan dalam mengakses keadilan. Isu ini semakin parah karena mengakibatkan kehamilan, dan parahnya lagi berujung pada lahirnya anak dari kejahatan tersebut. Dari persoalan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hamil akibat tindak pidana pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian ini merumuskan bahwa perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan saat ini masih belum memadai dan menghadapi kesenjangan implementasi di lapangan. ODGJ berada pada posisi kerentanan ganda karena stigma dan kondisi kejiwaan yang menghambat kemampuan mereka untuk melawan, melapor, dan mengakses keadilan. Perlindungan yang ideal harus bersifat komprehensif dan non-diskriminatif serta menyediakan rehabilitasi psikologis berkelanjutan untuk mengatasi trauma berlapis. Hal yang paling penting lainnya adalah bahwa, jika kehamilan berlanjut hingga melahirkan, fokus perlindungan hukum harus beralih sepenuhnya untuk menjamin hak hidup, tumbuh, dan kembang anak yang lahir dari tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci:** ODGJ, Pemerkosaan, Perlindungan Hukum

## Abstract

*Sexual violence against persons with mental disorders (ODGJ) creates double vulnerability, where victims face the trauma of rape and limited access to justice. This issue is exacerbated by the resulting pregnancy, and even more so by the birth of a child from such a crime. Given these issues, this study aims to understand the legal protection afforded to Persons with Mental Disorders (ODGJ) who become pregnant as a result of rape. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study concluded that legal protection for people with mental disorders (ODGJ) who are victims of rape resulting in pregnancy is currently inadequate and faces implementation gaps in the field. The ODGJ are in a position of double vulnerability due to stigma and mental conditions that hinder their ability to fight back, report, and access justice. Ideal protection must be comprehensive and non-discriminatory and provide ongoing psychological rehabilitation to overcome multiple traumas. Another crucial point is that, if the pregnancy continues to term, the focus of legal protection must shift entirely to guaranteeing the rights to life, growth, and development of the child born as a result of the crime.*

**Keywords:** ODGJ, Rape, Legal Protection

## Latar Belakang

Di Indonesia, stigma negatif terhadap ODGJ masih sangat tinggi terutama di masyarakat. Stigma tersebut tidak hanya ditujukan kepada mereka yang menderita gangguan jiwa, namun juga kepada mereka yang tinggal bersama mereka. Misalnya, stigma ODGJ dapat berupa pengabaian atau prasangka terhadap penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dilakukan dikaitkan dengan cara melihat gangguan jiwa masyarakat. Di sisi lain, prasangka adalah cara masyarakat melihat penderita gangguan jiwa, yang cenderung berperilaku negatif terhadap mereka. Selain itu, ODGJ

sering mengalami diskriminasi ini dapat berupa diskriminasi terhadap hak-hak ODGJ di masyarakat atau terhadap pelayanan publik.

Terdapat banyak kasus tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Kekerasan seksual terhadap ODGJ merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran berat hak asasi penyandang disabilitas mental, karena kondisi kejiwaan mereka menghambat kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah untuk melawan, atau melaporkan kejahatan.<sup>1</sup>

Kasus ini semakin mendesak ketika kehamilan terjadi, karena trauma psikologis korban ODGJ menjadi berlipat ganda, berpotensi memicu kondisi kejiwaan yang lebih parah, dan korban mungkin tidak memiliki persetujuan untuk melakukan aborsi secara mandiri, yang pada akhirnya seringkali menyebabkan kehamilan melewati batas waktu aborsi legal. Konsekuensi terberatnya adalah anak yang lahir dari kejahatan tersebut.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan hasil peningkatan yang mengkhawatirkan. Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya, menandakan adanya kegagalan struktural dalam mekanisme pencegahan dan penegakan hukum. Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 11.850 kasus kekerasan hingga Juni 2025, yang didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kelompok penyandang disabilitas mental, termasuk ODGJ, berada pada posisi kerentanan ganda dengan ancaman kekerasan yang lebih tinggi dan akses keadilan yang lebih rendah.<sup>3</sup>

ODGJ berada pada titik yang tidak tahu apa yang telah mereka alami. Keterbatasan dan ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan yang sah membuat mereka mudah dieksploitasi oleh pelaku yang bejat. Selain itu, kondisi mental mereka menghambat kemampuan untuk melawan, melarikan diri, atau bahkan melaporkan kejahatan yang mereka alami. Oleh karena itu, kekerasan seksual yang menimpa ODGJ bukan hanya sekadar tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran berat terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental.<sup>4</sup>

Dampak terberat dari pemerkosaan adalah ketika tindak kejahatan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Bagi perempuan pada umumnya, kehamilan ini sudah menimbulkan trauma psikologis yang luar biasa namun, bagi ODGJ, trauma tersebut menjadi berlipat ganda dan berpotensi memicu kondisi kejiwaan yang lebih parah lagi.

Pada Ayat 1 Pasal 28 G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur hak setiap orang untuk dilindungi dan dilindungi dari ancaman. Selain itu, seperti masyarakat umum, ODGJ memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk terpilih. Pasal 28 G Ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan hak bebas dari penyiksaan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>1</sup> M Akbarizan Rasyid and others, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan PENDAHULUAN Indonesia ialah Negara Hukum . Sebagaimana Termuat Dalam Pasal 1 Ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mene', 10.20 (2024), pp. 494–506.

<sup>3</sup> kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak, *Data Kekerasan Seksual 2025*, 2025 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

<sup>4</sup> Femmy Silaswaty Faried, 'Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), pp. 108–15, doi:10.59582/sh.v16i01.588.

Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban),<sup>5</sup> undang-undang mengamanahi untuk melindungi korban tindak pidana. Ini berarti bahwa korban pelanggaran hukum berhak atas perlindungan hukum yang layak, begitu juga ODGJ. Tetapi, hak-hak ODGJ tidak sepenuhnya dilindungi oleh peraturan yang ada saat ini.

Selain itu, dalam Undang-undang kesehatan di Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya aborsi dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023,<sup>6</sup> Tentang aborsi, dikatakan bahwa tidak ada yang boleh melakukan aborsi kecuali ada kondisi tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Aborsi diizinkan dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kasus darurat medis atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan atau kekerasan seksual, seperti yang disebutkan dalam penelitian ini. Namun, terdapat batasan usia tertentu yang berlaku untuk pengecualian ini. Secara umum, seorang wanita tidak boleh melakukan aborsi lebih dari 40 hari setelah menstruasi terakhirnya. Namun, Undang-Undang Kesehatan Baru memberikan jendela waktu yang lebih longgar selama 40 hari bagi korban kekerasan seksual, rinciannya diatur dalam Peraturan Pemerintah..<sup>7</sup>

Namun demikian, dalam kasus yang melibatkan korban yang menderita masalah kejiwaan, mereka tidak dapat memberikan persetujuan untuk aborsi secara bebas tanpa kehadiran wali atau bantuan yang sesuai. Selain itu, kehamilan yang melampaui batas waktu aborsi yang diizinkan secara hukum sering terjadi akibat proses pelaporan kejahatan yang memakan waktu lama dan evaluasi trauma psikologis.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika korban melahirkan setelah batas waktu aborsi, fokus hukum dan sosial beralih sepenuhnya ke perlindungan hak-hak anak yang lahir sebagai akibat kejahatan tersebut. Pada tahap ini, tanggung jawab negara berubah dari membantu korban menjadi memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Menurut penelitian Kharisma Salsa Bila (2022), ODGJ memerlukan peraturan yang ketat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, terutama dalam kasus di mana mereka menjadi korban kejahatan dan membutuhkan perlindungan hukum. Negara wajib melindungi korban sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini, lembaga yang berwenang melindungi korban adalah Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>9</sup>

Menurut penelitian Vivi Sylvia Purborini (2024), sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 42) dan pada akhirnya diputuskan oleh hakim, cenderung fokus pada tindakan terdakwa atau tersangka. Korban, saksi, dan pelaku tidak boleh dipisahkan saat membahas kebutuhan perlindungan hukum. Semua orang seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum. Undang-Undang Saksi dan Korban tidak cukup melindungi korban pemerkosaan yang menderita gangguan mental.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo', *Bpk.Go.Id*, no. 3 (2014).

<sup>6</sup> UU KESEHATAN NO 17, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 PASAL 1 Tahun 2023', *Republik Indonesia*, 2023, pp. 1–300.

<sup>7</sup> Rizki Adrian and Suriani Siagian, 'Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)', *Ex-Officio Law Review*, 3.1 (2024), pp. 61–68, doi:10.36294/exofficio.v3i1.2942.

<sup>8</sup> Inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, and Tri Dharma Putra, 'Aborsi Yang Legal Bagi Korban Pemerkosaan : Perlindungan Hukum Dan Perdebatan Ham', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.2 (2024), pp. 148–62, doi:10.47435/al-ahkam.v6i2.1377.

<sup>9</sup> Kharisma Salsa Bila and ' Sulistyanta, 'Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1 (2022), p. 92, doi:10.20961/recidive.v11i1.67443.

<sup>10</sup> Vivi Sylvia Purborini and Sarwo Waskito, 'Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014', *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2.3 (2024), pp. 274–83, doi:10.69693/ijim.v2i3.183.

Telah banyak penelitian tentang pemerkosaan dan cara membantu korban kekerasan seksual, tetapi ketika berbicara tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang hamil sebagai akibat pemerkosaan, terdapat kesenjangan besar antara apa yang diatur oleh undang-undang dan apa yang terjadi di lapangan. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk dilindungi sebagai korban tindak pidana secara universal dijamin bagi ODGJ.<sup>11</sup> Faktanya, however, sangat berbeda, karena ODGJ mengalami kerentanan ganda akibat prasangka sosial dan stigma negatif, yang pada gilirannya menyebabkan mereka diabaikan dan didiskriminasi dalam hal hak-hak mereka. Sistem peradilan pidana seringkali memprioritaskan hukuman bagi pelaku kejahatan daripada perlindungan korban, yang diperparah oleh fakta bahwa kondisi mental ODGJ membuat mereka sulit untuk melawan, melarikan diri, atau melaporkan kejahatan. Yang paling tragis, kehamilan yang tidak diinginkan dan bayi yang lahir dari kejahatan semacam itu merupakan akibat dari kurangnya perlindungan hukum.

Mengingat literatur yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi perlindungan hukum yang paling sesuai bagi individu dengan masalah mental (ODGJ) yang hamil akibat pemerkosaan. Perlindungan hukum yang efektif dan tidak diskriminatif merupakan tujuan dari penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan sistem semacam itu. Hak atas ganti rugi atau kompensasi, hak atas dukungan khusus, dan hak atas rehabilitasi dari berbagai trauma kejiwaan merupakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh sistem-sistem tersebut bagi ODGJ sebagai korban. Aspek penting lainnya adalah mengkaji kondisi perlindungan saat ini bagi ODGJ dan mengusulkan langkah-langkah legislatif untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari kejahatan semacam itu memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hamil akibat tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi ODGJ yang hamil akibat tindak pidana pemerkosaan?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, tujuannya untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai sejauh mana korban ODGJ yang mengalami pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan memiliki akses terhadap perlindungan hukum. Karena ODGJ merupakan kelompok yang rentan ganda dan memiliki akses terbatas terhadap keadilan, metode kualitatif ini membantu kita memahami kesenjangan antara peraturan hukum yang melindungi hak korban dan realitas sosial yang dialami ODGJ di lapangan. Kami menggunakan wawancara mendalam sebagai pendekatan pengumpulan data. Pendamping ODGJ dan pemimpin lokal diwawancarai secara mendalam. Para peneliti berharap dapat memahami sistem perlindungan hukum di lapangan dan tantangan yang dihadapi orang-orang saat berusaha mencari keadilan melalui wawancara ini. Metode pengumpulan data ini dipilih karena kemudahan penggunaannya dalam memperoleh informasi yang akurat tentang trauma dan diskriminasi yang dialami ODGJ.

Penelitian ini didukung oleh ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan bahwa korban kejahatan, termasuk mereka yang mengalami

---

<sup>11</sup> Muhammad Arsyad Subu, Dave Holmes, and Jayne Elliot, 'Stigmatisasi Dan Perilaku Kekerasan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Indonesia', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19.3 (2016), pp. 191–99, doi:10.7454/jki.v19i3.481.

gangguan mental (ODGJ), berhak atas perlindungan hukum yang sesuai. Ketentuan ini mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mengatur perlindungan saksi dan korban.<sup>12</sup> Regulasi ini menjadi kerangka utama untuk mengidentifikasi hak-hak ODGJ yang hamil akibat pemerkosaan, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan pemulihan.

Data yang diperoleh dari wawancara ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data yang menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk merumuskan temuan empiris dan memberikan rekomendasi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi ODGJ korban kehamilan akibat pemerkosaan.

## **Pembahasan**

### **1.1 Dasar Hukum Perlindungan bagi ODGJ Korban Pemerkosaan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental, yang berlaku di Indonesia, mendefinisikan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaannya, yang ditandai dengan sekelompok gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, serta mampu menyebabkan penderitaan dan mengganggu fungsi sehari-hari mereka.

Ada banyak contoh umum yang menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan bagi ODGJ, terutama bagi mereka yang menjadi korban pelecehan seksual dan hamil sebagai akibatnya. Perlindungan yang memadai bagi ODGJ sudah dapat diberikan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Landasan utama yuridis dari perlindungan non diskriminatif bagi odgj korban pmerkosaan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>14</sup>. ODGJ, terlepas dari kondisi mentalnya, adalah warga negara dan manusia yang dilindungi hak asasinya.

Melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1), beserta hak untuk merasa aman dan tenteram serta tidak takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 28I ayat (1) lebih lanjut menyatakan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, agama, pikiran, dan hati nurani, kebebasan dari perbudakan, pengakuan hukum atas individualitas, dan perlindungan dari penuntutan berdasarkan undang-undang retroaktif.

Setiap orang, tanpa memandang gangguan mental, memiliki hak asasi untuk bebas dari kekerasan fisik dan psikologis, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerkosaan dan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa ragu, konstitusi melarang penolakan perlindungan hukum bagi mereka yang menderita gangguan mental.

---

<sup>12</sup> Ndaru Anjarini Maghfiroh and Chazizah Gusnita, 'Penanganan Anak Korban Penelantaran Dari Ibu Korban Pemerkosaan', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.4 (2024), pp. 734–41, doi:10.38035/rrj.v6i4.871.

<sup>13</sup> UU No.18 tahun 2014, 'Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP', *Jurnal Niara*, 11.1 (2018), pp. 1–5  
<<https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/9866/3878>>.

<sup>14</sup> Undang-undang Informasi and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman', 4.2 (2020), p. 54.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini. Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Khusus untuk disabilitas, landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 5 undang-undang ini menyatakan bahwa orang dengan disabilitas berhak bebas dari penyalahgunaan, termasuk pelecehan seksual, serta dari segala bentuk penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Mereka juga berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan atas hak untuk akomodasi yang wajar yaitu penyesuaian yang diperlukan dan sesuai tanpa menimbulkan beban yang berlebihan merupakan inti dari Undang-Undang Disabilitas, yang bertujuan untuk menjamin bahwa orang dengan disabilitas memiliki akses yang sama terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual itu sendiri diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS, khususnya dalam pasal Perlindungan Korban dan Penanganan Saksi, menggaris bawahi perlunya perlakuan khusus bagi korban dengan disabilitas. Pasal 70 UU TPKS mengatur bahwa korban memiliki hak atas pendampingan, penerjemah, dan sarana serta prasarana yang memadai. Dalam konteks ODGJ, hal ini harus diinterpretasikan sebagai kewajiban bagi penegak hukum untuk menyediakan ahli psikologi klinis atau psikiater sebagai pendamping khusus yang mampu berkomunikasi secara efektif dan memahami pola kesaksian dari korban dengan disabilitas mental, demi memastikan keterangan korban dapat dipertanggungjawabkan tanpa mencederai haknya.

Undang - Undang TPKS juga memberikan landasan untuk rehabilitasi komprehensif.<sup>15</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mendukung perlindungan ini, menegaskan hak ODGJ untuk hidup bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.<sup>16</sup> UUD 1945 memberikan hak non-diskriminasi umum, undang - Undang Disabilitas memberikan hak akomodasi yang layak, dan Undang – Undang TPKS memberikan prosedur spesifik untuk perlindungan korban kekerasan seksual.

Namun demikian, landasan yuridis yang kuat ini seringkali terbentur pada tantangan implementasi di lapangan. Penerapan prinsip non-diskriminatif menuntut perubahan paradigma dari pendekatan paternalistik atau medis menjadi pendekatan berbasis hak. Tantangan terbesar adalah memastikan ketersediaan dan kualitas akomodasi prosedural yang memadai. Misalnya, penyidik atau hakim sering kali masih meragukan kapasitas kesaksian ODGJ korban pemerkosaan, yang merupakan bentuk diskriminasi. Untuk mengatasi hal ini, landasan hukum mewajibkan penggunaan ahli forensik psikiatri dan psikologi yang tidak hanya menentukan status kesehatan mental korban, tetapi juga mampu menilai kapasitas korban untuk memberikan kesaksian serta memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak memperparah trauma.<sup>17</sup> Dalam memastikan bahwa korban ODGJ mendapatkan ruang yang aman untuk memberikan kesaksian. Kesimpulannya, landasan yuridis perlindungan non-diskriminatif bagi ODGJ korban pemerkosaan telah tersedia secara berlapis, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral. Kewajiban negara kini adalah norma-norma ini menjadi standar operasional yang wajib di setiap instansi penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan layanan terpadu, guna mewujudkan akses terhadap keadilan yang setara dan bermartabat, serta menjamin bahwa tidak ada satupun

---

<sup>15</sup> Yusuf Arifin, 'Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Literasi Hukum*, 8.1 (2024), pp. 45–52, doi:10.31002/lh.v8i1.1423.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.', *UU Perlindungan Anak*, 2014, p. 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

<sup>17</sup> 2014, 'Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP'.

korban kekerasan seksual yang ditinggalkan atau didiskriminasi karena disabilitas yang melekat pada dirinya.

## 1.2 Pemenuhan Hak-Hak Korban ODGJ yang Hamil

Sejumlah regulasi penting yang memprioritaskan korban memastikan terpenuhinya hak rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) menjadi landasan hukumnya. Kedua undang-undang ini secara tegas mengakui hak korban atas perawatan, perlindungan, dan pemulihan dari negara, termasuk ODGJ sebagai individu dengan gangguan jiwa. Tujuan utamanya adalah mengembalikan korban ke kondisi sebelum kejahatan melalui pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, fisik, dan ekonomi.

Pemenuhan hak korban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hamil akibat pemerkosaan dimulai dengan hak-hak material, yaitu Restitusi dan Kompensasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban. Namun, mengingat kerentanan dan kesulitan yang mungkin dihadapi korban ODGJ dalam menuntut Restitusi dari pelaku, Kompensasi menjadi sangat penting. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu atau tidak diketahui. Kedua hak ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban agar mereka dapat menjalani proses pemulihan tanpa terbebani masalah finansial yang timbul akibat kejahatan yang menimpanya.<sup>18</sup>

Hak pertama adalah restitusi, yang berarti pelaku tindak pidana wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Hak ini secara tegas tertuang dalam Pasal 68 UU TPKS dan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU LPSK. Restitusi bagi korban ODGJ yang hamil akibat kekerasan seksual mencakup semua pengeluaran yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Contohnya meliputi biaya perawatan dan pengobatan kesehatan mental pascatrauma, persalinan dan pengasuhan anak, hilangnya kesempatan kerja atau pendidikan, dan kerugian immaterial akibat tekanan psikologis berat. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi harus diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Hak atas ganti rugi, baik Restitusi maupun Kompensasi, harus mencakup seluruh dimensi kerugian yang dialami korban. Kerugian fisik meliputi biaya pemeriksaan medis, pengobatan infeksi menular seksual, perawatan kehamilan, dan biaya persalinan.<sup>20</sup> Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar atau tidak diketahui keberadaannya, ODGJ yang sedang hamil berhak atas kompensasi, yang merupakan kewajiban negara. Hak istimewa ini dijamin oleh Pasal 7 ayat 1 huruf c UU LPSK. Kompensasi berfungsi sebagai jaring pengaman, memastikan bahwa korban tidak sendirian menanggung beban finansial akibat tindak pidana yang terjadi. Proses

---

<sup>18</sup> Lailatun Nafis, 'Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa', *Gema Keadilan*, 10.2 Nafis, Lailatun, 'Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa', *Gema Keadilan*, 10.2 (2023), pp. 102–14, doi:10.14710/gk.2023.20384 (2023), pp. 102–14, doi:10.14710/gk.2023.20384.

<sup>19</sup> Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, 'Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme', *Jurnal Esensi Hukum*, 5.2 (2023), pp. 57–69 <<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/254/111>>.

<sup>20</sup> Fauzy Marasabessy, 'Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.1 (2023), p. hlm. 77–9.

pengajuan kompensasi juga ditangani oleh LPSK. Kompensasi ini sangat penting, terutama bagi ODGJ yang seringkali berasal dari kelompok ekonomi lemah atau tanpa dukungan keluarga yang memadai, sehingga negara hadir untuk menanggung biaya-biaya krusial seperti biaya medis dan rehabilitasi.

Selain ganti rugi materi, pemenuhan hak psikologis adalah krusial, terutama karena korban memiliki kerentanan ganda yaitu sebagai ODGJ dan korban kekerasan seksual. Hak ini diwujudkan melalui pemberian layanan rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan, terintegrasi, dan spesifik. Terapi yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi mental korban untuk mengatasi trauma pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diinginkan, sekaligus menstabilkan kondisi kejiwaan mereka.<sup>21</sup>

Hak ini ditegaskan dalam Pasal 69 UU TPKS dan Pasal 7 ayat (1) huruf d UU LPSK. Bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pemulihan psikologis harus dilakukan secara terpadu, artinya trauma akibat kekerasan harus ditangani bersamaan dengan perawatan masalah kejiwaan yang ada.<sup>22</sup> Korban berhak mendapatkan konseling trauma, terapi psikologis, dan dukungan psikiatris berkelanjutan yang spesifik untuk kehamilan dan kondisi kejiwaannya. Layanan pemulihan ini harus mudah diakses dan diberikan oleh spesialis terlatih, seperti psikolog klinis dan psikiater, yang dapat ditemukan di LPSK atau fasilitas kesehatan rujukan lainnya.

Negara wajib menyediakan pendampingan sosial dan konseling yang non-judgmental, serta memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan kebutuhan khusus dari korban ODGJ. Pemenuhan hak-hak rehabilitasi ini membutuhkan pendekatan dan kepekaan yang unik terhadap gangguan jiwa. Undang-Undang TPKS secara tegas mengamanatkan penyedia layanan untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban penyandang disabilitas.<sup>23</sup> Artinya, permohonan restitusi, kompensasi, dan terapi tidak boleh diskriminatif atau memberatkan penyandang gangguan jiwa. Lembaga penegak hukum dan layanan (LPSK, Dinas Sosial) harus memastikan semua hak ini terpenuhi secara efektif, termasuk penunjukan pendamping atau wali jika korban tidak mampu mengambil keputusan, guna memastikan pemulihan fisik dan mental ibu dan anak yang belum lahir secara optimal.

### **1.3 Kedudukan Hukum dan Hak Anak yang Lahir dari Tindak Pidana Pemerkosaan**

Anak-anak yang lahir ke dunia sebagai akibat perkosaan diakui sebagai subjek hukum sejak mereka lahir, sama seperti anak-anak lainnya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari bahaya.<sup>24</sup> Sekalipun kelahiran seorang anak merupakan akibat dari suatu tindak pidana, hal tersebut tidak

---

<sup>22</sup> Dwi Dasa Suryanto, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2024), pp. 298–309.

<sup>23</sup> P P Ramadhani and H Yusuf, 'Implikasi Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.2 (2025), pp. 913–20  
<<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2194%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2194/2345>>.

<sup>24</sup> Angelin N Litua, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia', *Lex Privatum*, IV.4 (2016), pp. 162–70.

dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau mencabut hak-haknya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, anak berhak atas kewarganegaraan, pencatatan sipil, dan identitas yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hak-hak dasar anak korban perkosaan harus dipenuhi sepenuhnya tanpa terkecuali. Hak ini mencakup hak atas pendidikan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan dan medis yang memadai, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Anak-anak ini, khususnya, berhak atas dukungan dan perawatan, yang dapat diperoleh secara sah dari ayah kandung mereka (pemerksa), meskipun penetapan status ayah kandung seringkali memerlukan penetapan pengadilan. Negara, melalui Kementerian Sosial dan lembaga perlindungan anak, berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak ini, terutama jika ibu (korban) rentan (misalnya, seseorang yang menderita gangguan jiwa) atau tidak mampu memberikan perawatan yang layak.<sup>26</sup>

Anak yang lahir akibat perkosaan membutuhkan perlindungan hukum lebih lanjut dari rasa malu sosial dan segala bentuk diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memprioritaskan keselamatan korban dan keluarga. Perlindungan ini juga berlaku bagi anak yang lahir sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, memastikan bahwa mereka tidak mengalami prasangka apa pun karena latar belakang mereka.<sup>27</sup> Negara bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan psikososial dan memastikan bahwa pencatatan sipil anak tidak mengungkapkan informasi tentang tindak pidana yang dapat berdampak serius. Tujuan utama dari keseluruhan kerangka hukum ini adalah untuk memutus siklus trauma, sehingga anak-anak dapat tumbuh dewasa tanpa terbebani oleh tindak pidana yang dilakukan oleh ayah kandung mereka.

Ini berarti anak harus terjamin haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Mengingat potensi kerentanan ibu korban terutama jika ia adalah ODGJ dan tidak adanya ayah biologis yang sah, negara memiliki kewajiban untuk memastikan alternatif pengasuhan terbaik tersedia, yang selalu didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>28</sup> Kepentingan ini mungkin memerlukan intervensi negara, seperti fasilitas pengasuhan alternatif atau dukungan sosial psikologis yang intensif, untuk melindungi anak dari penelantaran dan memastikan ia dapat tumbuh kembang secara optimal, fisik, mental, spiritual, dan sosial.

## **2.1 Disparitas antara Norma Hukum dan Realitas Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum**

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjamin hak korban, termasuk penyandang masalah kesehatan jiwa (ODGJ), untuk mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan seluruh kerugian yang dialami. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan psikologis jangka panjang, perawatan medis, dan bahkan biaya persalinan.<sup>29</sup> Namun, pada

---

<sup>25</sup> Zuleha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerksaan Dalam Perspektif Viktimologi', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), pp. 125–33.

<sup>26</sup> Hendrawan Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2.3 (2025), pp. 162–74, doi:10.63142/an-nisa.v2i3.249.

<sup>27</sup> Maghfiroh and Gusnita, 'Penanganan Anak Korban Penelantaran Dari Ibu Korban Pemerksaan'.

<sup>28</sup> Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), pp. 388–92, doi:10.22225/ah.2.3.2501.388-392.

<sup>29</sup> Maria Novita Apriyani, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Risalah Hukum*, 17.1 (2021), pp. 1–10 <<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>>.

kenyataannya, kompensasi yang diputuskan pengadilan seringkali tidak mencerminkan persyaratan yang sebenarnya. Dari salah satu narasumber yaitu wali korban menyebutkan bahwa korban seringkali hanya diberikan sejumlah kecil uang di muka atau restitusi, hanya Rp500.000. Jumlah kecil ini tidak mencakup biaya awal yang krusial, seperti pemeriksaan medis darurat dan obat-obatan yang mahal.

Bantuan keuangan dari Pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai kompensasi atau bantuan sosial, juga sangat tidak memadai. Data pelaksanaan menunjukkan bahwa korban gangguan jiwa (ODGJ) seringkali menerima bantuan tunai sebesar Rp500.000 setiap tiga bulan, disertai dengan paket sembako sebulan sekali. Bantuan dengan frekuensi dan skala sebesar ini jelas tidak menjamin pemulihan ekonomi atau psikologis jangka panjang. Wali korban mengeluh bahwa Rp5.000 per hari tidak akan pernah cukup untuk menutupi pengeluaran rutin yang intensif, kebutuhan nutrisi khusus bagi korban ODGJ dan anaknya.

Selain itu wali korban juga menyebutkan bahwa harus berhadapan dengan proses yang rumit untuk mendapatkan kompensasi atau bantuan sosial lainnya. Pengajuan ke desa memerlukan dokumen dan prosedur yang sulit dipahami bahkan oleh orang awam, apalagi bagi keluarga yang sedang fokus merawat ODGJ yang menjadi korban tersebut.

Proses restitusi dan kompensasi yang ada saat ini terbukti tidak memadai untuk memungkinkan pemulihan psikologis dan ekonomi jangka panjang bagi korban gangguan jiwa. Keterbatasan dana dan kompleksitas administrasi menimbulkan hambatan. Pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas mental membutuhkan perawatan mahal selama bertahun-tahun, sementara program bantuan yang ada hanya berfokus pada penyediaan bantuan darurat yang cepat. Akibatnya, rehabilitasi trauma berjalan lambat, membuat korban rentan terhadap penderitaan psikologis yang lebih berat dan gagal memenuhi tujuan inti hukum untuk memulihkan psikologis korban.<sup>30</sup>

Kegagalan paling nyata dari sistem perlindungan hukum adalah pada aspek pemulihan psikologis, padahal bagi korban ODGJ yang mengalami trauma ganda akibat kekerasan seksual, layanan psikiatrik adalah kebutuhan mendesak yang berkelanjutan. Meskipun Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara tegas mengamanatkan bahwa korban berhak atas pelayanan terpadu, termasuk rehabilitasi psikologis, dan harus diberikan tanpa biaya, kenyataannya layanan ini tidak tersedia secara cuma-cuma atau terintegrasi.<sup>31</sup> Bahkan wali dari korban sangat menyayangkan dikarenakan psikologis korban yang terganggu dan tidak adanya bantuan membuat pihak keluarga harus ekstra merawat korban ODGJ tersebut.

Realitas pelaksanaannya menunjukkan kontras antara mandat hukum yang ideal dan praktiknya. Hukum menjamin hak korban untuk hidup layak setelah kejahatan, namun terbatasnya dukungan yang tersedia memaksa korban dan wali mereka untuk menanggung sendiri beban keuangan mereka. Keadaan ini membuat stigma dan isolasi sosial korban dengan mencegah mereka memperoleh dukungan keuangan yang andal untuk memulai hidup baru. Kesenjangan ini menyoroti fakta bahwa perlindungan hukum hanya bersifat teoretis jika tidak didukung oleh sumber daya dan proses keuangan yang kompeten yang mampu memenuhi kebutuhan korban ODGJ tersebut.

## **2.2 Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Kebijakan**

---

<sup>30</sup> Hana Aulia Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), pp. 12–24, doi:10.20885/jlr.vol6.iss1.art2.

<sup>31</sup> Justin Caron and James R Markusen, 'Gangguan Kejiwaan', IX.1 (2016), pp. 1–23.

Indikator yang terpenting adalah aksesibilitas dan kelengkapan layanan terpadu. Efektivitas ditentukan oleh seberapa mudah dan cepat korban gangguan jiwa (ODGJ), atau pendampingnya, dapat memperoleh bantuan hukum, medis, dan psikososial melalui satu titik layanan atau mekanisme rujukan yang lancar.<sup>32</sup> Hal ini mencakup ketersediaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan sumber daya manusia yang berkualifikasi khusus, seperti tes psikologi yang disesuaikan dengan situasi korban, serta bantuan hukum sejak pelaporan. Tingkat ini ditunjukkan oleh peningkatan persentase kasus yang dilaporkan yang ditindaklanjuti secara efektif, serta seminimal mungkin hambatan prosedural (seperti biaya atau jarak) yang menghalangi korban untuk mencari keadilan.

Indikator berikutnya adalah keadilan yang non-diskriminatif di seluruh sistem hukum. Mekanisme perlindungan dianggap efektif jika prosedur hukum mulai dari pemeriksaan polisi, penuntutan, hingga persidangan dimodifikasi untuk mengakomodasi keterbatasan dan kesehatan mental korban (misalnya, dengan menggunakan prosedur wawancara forensik yang meminimalkan trauma, menyediakan asisten kesehatan mental atau penerjemah, atau menerapkan persidangan tertutup).<sup>33</sup> Efektivitas ini dinilai dari ketersediaan pelatihan kapasitas peradilan terstruktur bagi petugas penegak hukum dan penurunan insiden di mana pernyataan korban dianggap tidak valid hanya karena kesehatan mental mereka. Efektivitas juga ditunjukkan oleh penyelesaian kasus yang cepat dan jaminan bahwa korban tidak diperlakukan tidak adil atau direndahkan.

Wali dari korban juga mengatakan bahwa suatu mekanisme perlindungan hukum yang telah berjalan seharusnya dilakukan secara efektif dan bukan sekadar formalitas di atas kertas. Beliau juga berpendapat bahwa efektifitas terhadap perlindungan hukum ODGJ masih sangat kurang apa lagi bagi kalangan menengah kebawah, dan sebaiknya lebih diperbaiki lagi.

Selanjutnya, Keadilan restoratif dan pemulihan hak-hak korban. Untuk efektivitasnya tidak hanya dinilai dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari pemenuhan hak-hak korban atas restitusi (restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi). Mekanisme perlindungan efektif ketika putusan pengadilan secara tegas memuat perintah pemulihan kerugian material dan immaterial korban, dan negara memastikan pelaksanaan perintah restitusi tersebut. Lebih lanjut, indikator ini mempertimbangkan kemampuan korban untuk memperoleh layanan rehabilitasi jangka panjang yang memadai guna mengatasi trauma dan berintegrasi kembali ke masyarakat, sehingga mengurangi risiko trauma ulang dan stigma.

Diperlukan pula program pelatihan yang efisien, dan terstandarisasi mengenai isu disabilitas mental dan kekerasan seksual bagi seluruh aparat penegak hukum, petugas layanan sosial, dan tenaga medis.<sup>34</sup> Efektivitas pada poin ini dapat dipantau melalui survei kepuasan korban terhadap perlakuan petugas, dan menurunnya kasus di mana petugas menunjukkan sikap diskriminatif atau tidak profesional.

---

<sup>32</sup> Ari Ardianto and Achmad Hariri, 'Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional', *Media of Law and Sharia*, 2.3 (2021), pp. 218–37, doi:10.18196/mls.v2i3.11535.

<sup>33</sup> Agita Syahfitri and Zoraya Alfathin Rangkuti, 'Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 1772–87 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10509>>.

<sup>34</sup> Rhea Diva Carissa and Fentiny Nugroho, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar Dalam Panti Bagi Penyandang Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial', *Sosio Informa*, 5.3 (2019), pp. 235–48, doi:10.33007/inf.v5i3.1884.

## **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi korban pemerkosaan hingga mengakibatkan kehamilan saat ini masih menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Meskipun instrumen hukum nasional telah menjamin hak setiap warga negara, ODGJ berada pada posisi kerentanan ganda akibat stigma sosial dan keterbatasan kondisi kejiwaan yang menghambat akses mereka terhadap keadilan secara mandiri. Hal ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental seringkali tidak tuntas, baik dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku maupun pemenuhan hak-hak prosedural bagi korban.

Hambatan utama dalam proses pemulihan dan pencarian keadilan bagi korban ODGJ berakar pada sistem peradilan pidana yang masih cenderung berfokus pada pelaku. Keterbatasan fisik dan mental korban seringkali menjadi penghalang dalam proses pembuktian, yang pada akhirnya mengakibatkan hak-hak krusial seperti rehabilitasi psikologis berkelanjutan dan hak atas ganti rugi (kompensasi) terabaikan. Selain itu, kondisi kejiwaan korban yang menghambat pelaporan dini sering kali menyebabkan kehamilan tidak dikehendaki tersebut melampaui batas waktu legal untuk tindakan medis tertentu, sehingga menambah beban trauma psikososial yang berkepanjangan bagi korban.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang ideal, negara melalui instansi terkait seperti LPSK dan harus melakukan pergeseran paradigma menuju perlindungan yang bersifat komprehensif dan non-diskriminatif. Tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi juga harus mencakup jaminan atas hak hidup, tumbuh, dan kembang bagi anak yang dilahirkan dari tindak pidana tersebut. Penguatan koordinasi antar lembaga dan penyediaan layanan pendampingan khusus menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa korban ODGJ mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagai penyintas tindak pidana kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- 2014, UU N0.18 tahun, 'Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP', *Jurnal Niara*, 11.1 (2018), pp. 1–5 <<https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/9866/3878>>
- Adrian, Rizki, and Suriani Siagian, 'Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)', *Ex-Officio Law Review*, 3.1 (2024), pp. 61–68, doi:10.36294/exofficio.v3i1.2942
- Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, 'Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme', *Jurnal Esensi Hukum*, 5.2 (2023), pp. 57–69 <<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/254/111>>
- Angelin N Lilua, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia', *Lex Privatum*, IV.4 (2016), pp. 162–70
- Apriyani, Maria Novita, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Risalah Hukum*, 17.1 (2021), pp. 1–10 <<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>>
- Ardianto, Ari, and Achmad Hariri, 'Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional', *Media of Law and Sharia*, 2.3 (2021), pp. 218–37, doi:10.18196/mls.v2i3.11535
- Aulia Putri, Hana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), pp. 12–24, doi:10.20885/jlr.vol6.iss1.art2
- Rhea Diva Carissa, and Fentiny Nugroho, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar Dalam Panti Bagi Penyandang Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial', *Sosio Informa*, 5.3 (2019), pp. 235–48, doi:10.33007/inf.v5i3.1884
- Caron, Justin, and James R Markusen, 'Gangguan Kejiwaan', IX.1 (2016), pp. 1–23
- Fariied, Femmy Silaswaty, 'Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), pp. 108–15, doi:10.59582/sh.v16i01.588
- Hendrawan, Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2.3 (2025), pp. 162–74, doi:10.63142/an-nisa.v2i3.249
- Inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, and Tri Dharma Putra, 'Aborsi Yang Legal Bagi Korban Pemerkosaan : Perlindungan Hukum Dan Perdebatan Ham', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.2 (2024), pp. 148–62, doi:10.47435/al-ahkam.v6i2.1377
- Informasi, Undang-undang, and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman', 4.2 (2020), p. 54
- kementrian pemberdayaan dan perlindungan anak, *Data Kekerasan Seksual 2025*, 2025 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- Maghfiroh, Ndaru Anjarini, and Chazizah Gusnita, 'Penanganan Anak Korban Penelantaran Dari Ibu Korban Pemerkosaan', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.4 (2024), pp. 734–41, doi:10.38035/rj.v6i4.871

- Marasabessy, Fauzy, 'Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.1 (2023), p. hlm. 77–9
- Nafis, Lailatun, 'Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa', *Gema Keadilan*, 10.2 Nafis, Lailatun, 'Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa', *Gema Keadilan*, 10.2 (2023), pp. 102–14, doi:10.14710/gk.2023.20384 (2023), pp. 102–14, doi:10.14710/gk.2023.20384
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), pp. 388–92, doi:10.22225/ah.2.3.2501.388-392
- Purborini, Vivi Sylvia, and Sarwo Waskito, 'Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014', *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research*, 2.3 (2024), pp. 274–83, doi:10.69693/ijim.v2i3.183
- Ramadhani, P P, and H Yusuf, 'Implikasi Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.2 (2025), pp. 913–20  
<<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2194%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2194/2345>>
- Rasyid, M Akbarizan, and others, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan PENDAHULUAN Indonesia Ialah Negara Hukum . Sebagaimana Termuat Dalam Pasal 1 Ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mene', 10.20 (2024), pp. 494–506
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo', *Bpk.Go.Id*, no. 3 (2014)
- , 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.', *UU Perlindungan Anak*, 2014, p. 48  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>
- Salsa Bila, Kharisma, and ' Sulistyanta, 'Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1 (2022), p. 92, doi:10.20961/recidive.v11i1.67443
- Subu', Muhammad Arsyad, Dave Holmes, and Jayne Elliot, 'Stigmatisasi Dan Perilaku Kekerasan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Indonesia', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19.3 (2016), pp. 191–99, doi:10.7454/jki.v19i3.481
- Suryanto, Dwi Dasa, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2024), pp. 298–309
- Syahfitri, Agita, and Zoraya Alfathin Rangkuti, 'Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 1772–87 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10509>>

UU KESEHATAN NO 17, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 PASAL 1 Tahun 2023', *Republik Indonesia*, 2023, pp. 1–300

Yusuf Arifin, 'Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Literasi Hukum*, 8.1 (2024), pp. 45–52, doi:10.31002/lh.v8i1.1423

Zuleha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), pp. 125–33

# Rahmadiani Kartika Lestari

## Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Sebagai Korban Permerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3454130960

Submission Date

Jan 8, 2026, 2:07 PM GMT+7

Download Date

Jan 8, 2026, 2:23 PM GMT+7

File Name

TA\_fix\_2.docx

File Size

51.3 KB

24 Pages

5,197 Words

35,222 Characters

## 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

### Top Sources

0%	🌐	Internet sources
0%	📖	Publications
17%	👤	Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'll recommend you focus your attention there for further review.



**UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**( L P P M )**

Kampus : Jalan Serayu 79 Madiun 63133 Tromol Pos 12 Telp (0351) 495551 dan Fax (0351) 495551  
Email : lppm@unmer-madiun.ac.id Website : www.unmer-madiun.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**No : 0219/PL.07/PPM/XII/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H.W. Darmoko, SE., M.Si
2. Jabatan : Ketua LPPM
3. Instansi : Universitas Merdeka Madiun
4. Alamat : Jln. Serayu No. 79 Tromol Pos 12 Madiun

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Penulis : 1. Rahmadiani Kartika Lestari (NIM. 20221440010)  
2. Samsul Arifin (NIDN. 075069801)
2. Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
3. Instans : Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Alamat : Pacet, Mojokerto, Jawa Timur

Nama sebagaimana tersebut di atas, telah menyerahkan naskah publikasi ilmiah dengan judul "LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) AS VICTIMS OF RAPE RESULTING IN PREGNANCY" yang akan diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hukum "YUSTISIA MERDEKA": ISSN Nomor 2580-0019 Volume 12 No. 1 Tahun 2026.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 24 Desember 2025

Ketua LPPM,



Dr. H.W. Darmoko, S.E., M.Si  
NIDN. 0706087101